

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKIM IPTEKS BERBASIS PROGRAM STUDI DAN NAGARI BINAAN
(IbPSNB)**



**PELATIHAN PENGUATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN
RAKYAT NAGARI (BPRN) DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NAGARI DI NAGARI SUMANIK KABUPATEN TANAH
DATAR TAHUN 2019**

OLEH:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Dr. Ria Ariany, M.Si (Ketua Tim Pengusul) | NIDN 0813027201 |
| 2. Dr. Desna Aromatica, SAP, MAP | NIDN 0016128101 |
| 3. Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc. | NIDN 0001047902 |
| 4. Ilham Aldelano Azre, S.IP., MA | NIDN 0018098502 |
| 5. Kusdarini, S.IP., MPA | NIDN 0028087313 |
| 6. Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, MPA | NIDN 0004098501 |
| 7. Misnar Sitriwanti, S.AP., M.Si. | |
| 8. Dr. Roni Ekha Putera, S.IP., M.PA | NIDN 0003038101 |
| 9. Rozidateno P Hanida, S.IP., M.PA | NIDN 0011078101 |
| 10. Dr. Syamsurizaldi, S.IP., SE., MM | NIDN 0030127308 |
| 11. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP., M.Si. | NIDN 0014058601 |
| 12. Drs. Yoserizal., M.Si. | NIDN 0025086013 |

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IBPSNB

1. Judul IbPSNB : Pelatihan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019
2. Nama Mitra (1) : Badan Perwakilan Rakyat Nagari Sumanik
3. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama Lengkap : Dr. Ria Ariany, M.Si.
- b. NIDN : 0813027201
- c. Jabatan/Golongan : Penata/III C
- d. Prodi : Administrasi Publik, FISIP
- e. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
- f. Bidang Keahlian : Manajemen Publik
- g. Alamat Kantor/Telp/Surel: Kampus Unand Limau Manis Gedung C
FISIP Unand/0811663404/uja.ujaku@gmail.com
4. Anggota Tim Pengusul
- a. Jumlah Anggota : Dosen 11 orang
- b. Nama Anggota Tim : 1. Dr. Desna Aromatica, SAP, MAP
2. Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc.
3. Ilham Aldelano Azre, S.IP., MA
4. Kusdarini, S.IP., MPA
5. Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, MPA
6. Misnar Sitriwanti, S.AP., M.Si.
7. Dr. Roni Ekha Putera, S.IP., MPA
8. Rozidateno P Hanida, S.IP., M.PA
9. Dr. Syamsurizaldi, S.IP., SE., MM
10. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP., M.Si.
11. Drs. Yoserizal., M.Si.
- c. Mahasiswa yang terlibat : 2 orang
5. Lokasi Kegiatan :
- a. Wilayah Mitra : Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung
- b. Kabupaten : Tanah Datar
- c. Provinsi : Sumatera Barat
- d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : 112 KM
6. Luaran yang dihasilkan : Jasa dan Laporan Kegiatan
7. Jangka waktu pelaksanaan : 3 Bulan
8. Biaya Total : Rp 10.000.000 (BOPTN Unand)

Mengetahui
Dekan Fisip Unand



Dr. Alfian Miko, MS
NIP. 196206211988111 001

Padang, 13 Desember 2019
Ketua Tim Pengusul,



Dr. Ria Ariany, M.Si
NIP. 19730213200812001

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1 Judul Pengabdian : Pelatihan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Rakyat Kepada Masyarakat Nagari (BPRN) dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019

2 Tim Pelaksana :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Ria Ariany, M.Si	Ketua	Manajemen Publik	FISIP	10 jam/minggu
2	Dr. Desna Aromatica, SAP, MAP	Anggota	Manajemen Publik	FISIP	5 jam/minggu
3	Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc.	Anggota	Kebijakan Publik	FISIP	5 jam/minggu
4	Ilham Aldelano Azre, S.IP., MA	Anggota	Administrasi Pembangunan	FISIP	5 jam/minggu
5	Kusdarini, S.IP., MPA	Anggota	Kebijakan Publik	FISIP	5 jam/minggu
6	Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, MPA	Anggota	Administrasi Pembangunan	FISIP	5 jam/minggu
7	Misnar Sitriwanti, S.AP., M.Si.	Anggota	Kebijakan Publik	FISIP	5 jam/minggu
8	Dr. Roni Ekha Putera, S.IP., M.PA	Anggota	Manajemen Publik	FISIP	5 jam/minggu
9	Rozidateno P Hanida., S.IP., M.PA	Anggota	Kebijakan Publik	FISIP	5 jam/minggu
10	Dr. Syamsurizaldi, S.IP., SE., MM	Anggota	Administrasi Pembangunan	FISIP	5 jam/minggu
11	Wewen Kusumi Rahayu, S.AP., M.Si.	Anggota	Kebijakan Publik	FISIP	5 jam/minggu
12	Drs. Yoserizal., M.Si.	Anggota	Administrasi Pembangunan	FISIP	5 jam/minggu

3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat:
Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Oktober Tahun 2019

Berakhir : Bulan Desember Tahun 2019

5. Usulan Biaya BOPTN Universitas Andalas: Rp. 10.000.000

6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat: Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar

7. Mitra yang terlibat: Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Sumanik

Selaku perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari

8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan

Pergeseran kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasca diberlakukannya UU No 6/2014 dan implikasi dikeluarkannya Perda Provinsi No. 7/2018 tentang Nagari, dalam menghadapi perubahan kebijakan tersebut merupakan urgensi dan sebuah keniscayaan bagi

BPRN Sumanik Kecamatan Salimpaung Tanah Datar diadakan pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap fungsi dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Solusi yang ditawarkan adalah peningkatan kompetensi anggota BPRN melalui pelatihan, bimtek, dan advokasi kebijakan sehingga kapasitas kelembagaan BPRN untuk turut aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nagari akan semakin membaik.

9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik nyata teori Administrasi Publik terutama kajian Administrasi Pemerintahan Desa dan untuk menerapkan pelbagai model optimalisasi peranan kelembagaan dalam hal ini BPRN dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Pelatihan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar ini merupakan salah satu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika Universitas Andalas dalam menerapkan IPTEK yang dikuasai oleh Universitas Andalas dan sangat relevan dengan kajian Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Dan, tentunya pelatihan dengan model dan pendekatan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari Pasca dilaksanakannya UU No. 6/2014 dalam upaya membangun Indonesia dari Daerah dan Pinggiran dan Desa bagian dari upaya penerapan IPTEKS yang berbasis Prodi Administrasi Publik yang meletakkan Nagari sebagai lokus dan laboratorium implementasi teori dan praktik Administrasi Publik merupakan sebuah keharusan.

10. Rencana luaran

Jasa dan Laporan Kegiatan Pelatihan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	3
DAFTAR ISI	5
RINGKASAN PROPOSAL.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
Analisis Situasi	7
Permasalahan Mitra	10
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN	11
BAB III METODE PELAKSANAAN	12
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	13
BAB V KEGIATAN PELAKSANAAN PENGABDIAN	15
BAB V PENUTUP	15
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINGKASAN LAPORAN

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat perubahan kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, dan terakhir Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang meletakkan tugas, fungsi dan wewenang BPD atau di Kabupaten Tanah Datar disebut Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kebijakan tentang Nagari tersebut menjadikan BPD sebagai salah satu fokus dalam pelbagai perubahan kebijakan tersebut. Di sisi yang lain, Perda ini merupakan Perda Pemerintahan Desa Adat pertama di Indonesia yang ingin menunjukkan eksistensi Nagari “Asli” tempo dulu yang *vis a vis* dengan kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan modern dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sehingga tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk; 1) Memberikan pemahaman pergeseran kedudukan BPRN pasca dikeluarkannya pelbagai kebijakan menyangkut BPD; 2) Meningkatkan pemahaman anggota BPRN Sumanik akan peran, fungsi, tugas, serta kewenangannya; dan 3) Model penguatan peran BPRN dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari di Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu; 1) Persiapan; 2) Pelaksanaan; dan, 3) Evaluasi program atau refleksi kegiatan. Upaya peningkatan pemahaman kedudukan BPD pasca diberlakukannya pelbagai perubahan kebijakan seperti UU No.6/2014, Permendagri No. 110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 4/2018 tentang Nagari, mencoba menata kembali tentang fungsi, tugas, dan wewenang BPD dan mengakomodir nilai-nilai dan kearifan lokal ini, yang semata-mata bertujuan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, termasuk pelaksanaan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dengan merespon setiap kebijakan terbaru. Belum semua Kabupaten/Kota merespon kebijakan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, termasuk juga Kabupaten Tanah Datar, akan tetapi kegiatan pengabdian sangat bermanfaat bagi BPRN dalam penguatan kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi yang ada karena banyak diantara anggota BPRN yang belum memahami fungsi dan tugas pokoknya. Sebagai hal yang substantif, kegiatan ini berisikan materi yang merupakan strategi untuk: 1) Peningkatan kompetensi anggota BPRN dalam menjalankan fungsi BPD melalui pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, studi banding, dan pemberian penghargaan dari pemerintah daerah kepada pimpinan dan anggota BPRN yang berprestasi, 2) Perbaikan metode perekrutan anggota BPRN, dan 3) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota BPRN sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang mengatur mengenai Desa, telah berhasil menyempurnakan berbagai aturan tentang Desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Namun dalam pelaksanaan selama beberapa tahun ini ternyata muncul beberapa lapis permasalahan yang perlu segera dicermati. Pertama, UU No. 32/2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah daerah dan Desa. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh UU No. 32/2004, Pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan diluar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian konsepsi dasar yang dianut UU No. 32/2004, otonomi berhenti di kabupaten/kota. Kosekuensinya, pengaturan lebih jauh tentang Desa dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan Desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa.

Semangat UU No. 32/2004 yang meletakkan posisi Desa yang berada di bawah Kabupaten tidak koheren dan kongruen dengan nafas lain dalam UU No. 32/2004 yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal-usul. Sebagaimana yang dikemukakan oleh HAW. Widjaja (2003), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Bahkan, jika ditelusuri dari sejarah keberadaan desa-desa di Indonesia, maka dapat diketahui, bahwa desa merupakan daerah otonom tertua. Menurut Susanti dan Setiajid (2018) Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Hal ini merujuk pendapat dari Kartohadikoesoemo (1964) yang menyatakan, bahwa desa didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya negara-negara (kerajaan). Oleh karena itu maka ia mempunyai hak otonomi penuh.

Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa UU No. 32/2004 menganut prinsip pengakuan (rekonisasi). Kosekuensi dari pengakuan atas otonorm asli adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa. Adanya dua prinsip/asas dalam pengaturan tentang Desa tentu saja menimbulkan ambivalensi dalam menempatkan kedudukan dan kewenangan Desa. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah Desa memiliki otonomi? Ketidakjelasan kedudukan dan kewenangan Desa dalam UU 32/2004 membuat UU No. 32/2004 belum kuat mengarah pada pencapaian cita-cita Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Sejak lahir UU No. 22/1999 otonomi (kemandirian) Desa selalu menjadi bahan perdebatan dan bahkan menjadi tuntutan riil di kalangan asosiasi Desa (sebagai representasi Desa), tetapi sampai sekarang belum terumuskan visi bersama apa makna otonomi Desa. Akan tetapi UU No. 22/1999 tersebut meletakkan BPD sebagai unsur lembaga legislatif yang tidak dikenal selama ini dalam UU No. 5/1979 (Zainal, 2008). Apakah yang disebut otonomi Desa adalah “otonomi asli” sebagaimana menjadi sebuah prinsip dasar yang terkandung dalam UU No. 32/2004, atau otonomi yang didesentralisasikan seperti halnya otonomi daerah? Ada banyak kalangan bahwa otonomi Desa berdasar otonomi asli, yang berarti Desa mengurus sendiri sesuai dengan kearifan dan kapasitas lokal, tanpa intervensi dan tanggungjawab negara.

Realita yang ada, dalam kenyataannya semenjak orde baru hingga reformasi yang berlangsung saat ini atau kurang lebih 32 tahun hak otonomi desa lebih dimaknai sebagai bentuk penyeragaman, artinya desa tidak diberikan ruang untuk memfasilitasi dan mewadahi potensi keanekaragaman yang dimiliki dan sebagai implikasinya desa tidak lagi diimajinasikan memiliki keistimewaan dan orisinalitasnya yang beragam, sehingga desa kehilangan ciri karakteristiknya. Sebagai satuan pemerintahan terkecil, pemerintahan desa dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. dan, berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa atau yang dikenal dengan sebutan UU Desa, BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa seperti yang terdapat dalam UU Desa tersebut tentang fungsi BPD.

Di sisi yang lain, UU Desa ini memuat perubahan kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang kepala desa dan BPD, dimana kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang juga diatur dalam UU Desa ini seperti Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, dimana BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Hal lain, tentang hubungan Pemerintah Desa dan BPD ini, yakni Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarakannya bersama BPD, dan yang tidak kalah pentingnya adalah hal yang mengatur bahwa kepala desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa.

Perubahan mendasar terkait hubungan antara Kepala Desa dengan BPD tersebut dapat dikategorikan melemahkan fungsi BPD. Salah satunya tentang pertanggungjawaban kepala desa yang tidak lagi disampaikan kepada BPD, melainkan kepada bupati melalui camat. Kepala Desa hanya wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan. Begitupun isinya dengan Permendagri No. 110/2016 tentang BPD yang merupakan lembaga pelaksana fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Hal inilah yang coba diatur lebih lanjut dalam upaya untuk mengakomodir adanya kearifan lokal dalam praktik bernagari ke dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7/2018 tentang Nagari yang menyebutkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari. Yang menarik adalah, dalam Perda provinsi Sumatera Barat ini tentang tugas KAN disamping mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh Kapalo Nagari dan menyusun peraturan nagari bersama Kapalo Nagari adalah tegasnya kebijakan ini yang

mencoba mengatur fungsi *budgeting* yang dimiliki oleh KAN untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Hal ini merupakan upaya agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel maka diperlukan mekanisme pengawasan yang salah satu aktornya adalah BPD (Kementerian Keuangan, 2017).

1.2 Permasalahan Mitra

Implementasi UU No. 6/2014 yang mengatur wewenang, hak dan kewajiban desa tersebut memunculkan banyak harapan, tantangan juga kekhawatiran yang bermuara pada tuntutan terhadap meningkatnya kapasitas penyelenggara pemerintahan desa baik pemerintah desa maupun BPD (PKDOD, 2015). Berdasarkan observasi atas persoalan peranan BPD atau yang dikenal dengan BPRN dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung yang terdapat Kabupaten Tanah Datar dan kebutuhan dalam melakukan advokasi Nagari Binaan Universitas Andalas dan penerapan IPTEKS berbasis Program Studi dalam hal ini Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, berasumsi bahwa fungsi BPRN di Kabupaten Tanah Datar lebih didominasi fungsi pengawasan, dibandingkan fungsi legislasi yakni menyepakati Rancangan Perdes dan manampung aspirasi masyarakat khususnya yang terjadi di Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Apalagi dengan keluarnya Perda Provinsi No. 7/2018 dimana keterlibatan KAN sebagai representasi BPD di Nagari dalam fungsi *budgeting* sangat minim. Transformasi BPD atau BPRN menjadi KAN berdasarkan regulasi terbaru ini, belum membumi pelaksanaannya termasuk juga di Nagari Sumanik yang merupakan salah satu dari 6 (enam) nagari yang ada di Salimpaung yang merupakan salah satu tua (tua) di lingkungan Pemerintahan Tuanku Titah Sungai Tarab. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan desa lain hasil penelitian Anwar (2015) di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah yang menunjukkan sejumlah faktor yang menyebabkan minimnya pelaksanaan fungsi BPD antara lain anggaran operasional untuk melakukan tugas dan fungsi sangat sedikit dibandingkan dengan operasional Kepala Desa. Sedangkan penyebab tidak efektifnya pelaksanaan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan desa karena minimnya pemahaman, keterampilan dan SDM yang dimiliki serta kurang tanggapnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah khususnya yang

menangani Pemerintahan Desa terhadap pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa. Kajian yang sama juga dilakukan oleh Susanti dan Setiajid (2018) bahwa keterbatasan SDM menjadi penyebab ketidakefektifan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan analisis situasi yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam kegiatan pengabdian adalah: 1) Memberikan pemahaman pergeseran kedudukan BPRN pasca dikeluarkannya pelbagai kebijakan menyangkut BPD; 2) Meningkatkan pemahaman anggota BPRN Sumanik agar memahami dan menyadari peran, fungsi, tugas, serta kewenangannya; dan 3) Model penguatan peran BPRN dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari di Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019.

BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Berdasarkan permasalahan dihadapi, dapat dipecahkan dengan cara dilakukan pembekalan atau pelatihan kepada anggota BPRN Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Adapun tema materi pembekalan yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan tentang BPD dalam penyelenggaran pemerintahan desa dari perspektif UU, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.
2. Pergeseran kedudukan BPD dalam konteks Nagari di Provinsi Sumatera Barat dan peningkatan pemahaman anggota BPRN dalam peran, fungsi dan tugas serta kewenangannya.

Pengabdian kepada Masyarakat IPTEKS berbasis program studi dan nagari binaan (IbPSNB) yaitu Pelatihan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 ini, diharapkan memberi luaran sebagai berikut:

Tabel 1
Rencana Target Capaian Tahunan


No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding	
2	Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat	

3	Jasa, model, rekayasa sosial, sistem, produk/barang	
4	Buku ajar	

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu: pertama, persiapan. Tahap persiapan meliputi: 1) administrasi; 2) koordinasi dengan pihak khalayak sasaran (anggota BPRN se-Nagari Sumanik), Pemerintah Kecamatan Salimpaung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Tanah Datar, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat; 3) Penyiapan materi kegiatan pengabdian; 4) Persiapan narasumber; 5) Penyiapan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan; dan 5) *Checking* terakhir. Kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk sosialisasi dengan judul: Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dengan khalayak sasaran seluruh anggota BPRN se-Nagari Sumanik sebagai upaya meningkatkan pemahaman anggota BPRN terhadap peran, fungsi, tugas, serta kewenangannya agar terwujud hubungan BPRN dan pemerintah desa yang harmonis dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, evaluasi program (refleksi). Evaluasi program yang dimaksud meliputi: evaluasi pemahaman peserta tentang tugas, fungsi, wewenang BPRN. Dilanjutkan dengan penguatan peran BPRN melalui: 1) Peningkatan kompetensi anggota BPD terkait tugas, fungsi, dan wewenang BPRN; 2) Perbaikan metode perekrutan. Metode perekrutan diupayakan lebih transparan, akuntabel, dan memperhatikan keterwakilan perempuan; dan 3) Meningkatkan animo masyarakat untuk bersedia menjadi anggota BPRN dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya peran BPRN dalam meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan demokratisasi di tingkat desa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suseno (2016) memilih dan dipilih menjadi Anggota BPD merupakan sejumlah hak masyarakat.

Bagan 1 Pelaksanaan Kegiatan



BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Dalam pelbagai kegiatan pengabdian dan sinergi dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdayaan, LPPM Universitas Andalas berupaya terus mengawal kualitas pengabdian kepada masyarakat di Unand. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Unand diarahkan untuk:

- a. Menerapkan IPTEKS yang dikuasai Unand,
- b. Hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian Unand,
- c. Dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan dunia usaha,
- d. Mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan nasional.

Seiring dengan hal tersebut, Jurusan Administrasi Publik juga konsen terhadap pelbagai persoalan yang ada di masyarakat yang membutuhkan sumbangsih dari aspek keilmuan Administrasi Publik. Roadmap penelitian dan pengabdian Jurusan Administrasi Publik, Fisip Universitas Andalas didasarkan pada Visi dan Misi Universitas, Fakultas, dan Jurusan di bidang penelitian. Visi Universitas Andalas adalah "menjadi Universitas terkemuka dan bermartabat", dan misi Universitas Andalas di bidang penelitian adalah 1) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang

inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI; 2) Mendarmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat; Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan, dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional; 3) Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good university governance*) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Dalam konteks inilah relevansi dilaksanakannya Pelatihan Penguatan Peran BPRN dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 tersebut.

Sedangkan visi dan misi FISIP adalah adalah "menjadi fakultas yang terkemuka dan bermartabat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengkajian sosial budaya dalam merespon globalisasi". Sementara misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di bidang penelitian adalah menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Administrasi Publik, Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi; Sejalan dengan visi dan misi Univrsitas dan Fakultas, visi Jurusan Administrasi Publik, Fisip Universitas Andalas adalah "Menjadi Program Studi Administrasi Publik yang unggul dan bermartabat dalam merencanakan, menyusun, menganalisis, mengadvokasi kebijakan, dan manajemen sektor publik pada isu *collaborative governance* berbasis kearifan lokal di regional Sumatera pada Tahun 2023" dan salah satu misi Jurusan Administrasi Publik, Fisip Universitas Andalas di bidang penelitian dan pengabdian adalah mengembangkan penelitian bidang kebijakan publik dan manajemen sektor publik pada isu *collaborative governance* berbasis kearifan lokal, dalam konteks ini sangat sesuai dengan melakukan pelatihan tentang BPRN tersebut di Nagari Sumanik dengan kearifan lokal yang dimiliki. Adapun tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat IPTEKS berbasis Program Studi dan Nagari Binaan (IbPSNB) pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas mempunyai kepakaran dan uraian tugas sebagai berikut:

Tabel 2
Kepakaran Tim dan Uraian Tugas

No	Nama		Jabatan	Bidang Kepakaran	Tugas
1	Dr. Ria Ariany, M.Si		Ketua	Manajemen Publik	Menyusun proosal pengabdian kepada masyarakat

2	Dr. Desna Aromatica, SAP, MAP		Anggota	Manajemen Publik	Menyusun modul pengabdian kepada masyarakat
3	Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc.		Anggota	Kebijakan Publik	Menyusun analisis kebijakan terkait BPD
4	Ilham Aldelano Azre, S.IP., MA		Anggota	Administrasi Pembangunan	Memeriksa konsep pengabdian kepada masyarakat berdasarkan data dan informasi terkait
5	Kusdarini, S.IP., MPA		Anggota	Kebijakan Publik	Monitoring pelaksanaan anggaran pengabdian kepada masyarakat
6	Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, MPA		Anggota	Administrasi Pembangunan	Mengevaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
7	Dr. Roni Ekha Putera, S.IP., M.PA		Anggota	Manajemen Publik	Menyusun modul khususnya disain penetaan kelembagaan desa
8	Rozidateno P Hanida, S.IP., M.PA		Anggota	Kebijakan Publik	Melakukan koordinasi dengan mitra dan narasumber terkait
9	Dr. Syamsurizaldi, S.IP., SE., MM		Anggota	Administrasi Pembangunan	Menyusun modul pengabdian kepada masyarakat
10	Wewen Kusumi Rahayu, S.AP., M.Si.		Anggota	Kebijakan Publik	Menelaah ketentuan tentang pelbagai regulasi terkait BPD
11	Drs. Yoserizal., M.Si.		Anggota	Administrasi Pembangunan	Memeriksa dan memperbaiki laporan

Adapun jadwal kegiatan pengabdian terdiri dari 4 (empat) kegiatan sekaligus merupakan tahapan yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Jadwal Pengabdian

No	Kegiatan	Bulan Okt	Bulan Nov	Bulan Des
1	Survei lokasi, pengurusan izin dan diskusi dengan manajemen mitra	x		
2	Diskusi tim pengabdian untuk persiapan pembuatan bahan pelatihan		X	
3	Merancang materi pelatihan dan pengadaan bahan bagi peserta pelatihan		X	
4	Kegiatan pelatihan dan workshop penulisan laporan kegiatan			X

Sedangkan Kegiatan Pelatihan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 telah dilakukan di Aula Kantor Wali Nagari Sumanik yang juga merupakan Kantor BPRN Sumanik pada Jumat Tanggal 15 November 2019.

BAB 5. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Sama halnya dengan pemerintah dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa atau nagari di Sumatera Barat juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh kepala desa atau wali nagari di Sumatera Barat dan perangkatnya, dan lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau di Kabupaten Tanah Datar disebut dengan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN). Tetapi selama ini yang terjadi proses penyelenggaraan pemerintahan desa lebih terfokus pada lembaga pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkatnya. Padahal dalam aturan perundangan dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa itu bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Adapun yang menjadi fungsi BPD berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa


Sedangkan yang menjadi tugas dari Anggota BPD adalah sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;

3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

Jika dibandingkan dengan Pemerintah Desa, BPD pada umumnya masih dinilai lemah, belum dapat sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga halnya yang terjadi dengan BPRN Sumanik, ragam latar belakang yang dimiliki oleh anggota BPRN membuat tugas dan fungsi sebagai lembaga penyeimbang Pemerintah Nagari belum berjalan optimal. Dampaknya adalah BPD tidak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa. Apalagi salah satu fungsi legislatif yang terkait dengan eksekutif adalah mengontrol eksekutif dalam hal ini pemerintah desa dalam arti menjaga supaya semua tindakan pemerintah desa sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran atau kebijakan yang dikeluarkan oleh desa yang telah ditetapkan. Hal tersebut sebagaimana gambar di bawah ini, tentang pengelolaan desa yang demokratis:

Gambar 1
Tata Kelola Desa yang Demokratis



Di sisi yang lain, BPRN tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam melaksanakan tugas yang diemban. Disamping ketidakberdayaan dalam pemahaman akan tugas dan fungsi BPRN, masyarakat juga tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang tugas dan fungsi BPRN sehingga keberadaan BPRN tidak dipandang oleh masyarakat, dan menyebabkan timbulnya anggapan negatif terhadap BPRN. Dan, ironisnya lagi BPRN dinilai tidak bekerja oleh Masyarakat. Padahal dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan keseimbangan kekuatan (*check and balance*) antara kepala desa dan perangkatnya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislatif. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim pengabdian Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas dalam kajian yang dilakukan masih ditemukan beberapa kelemahan pada lembaga BPD di Sumatera Barat, diantaranya adalah:

1. Lemahnya fungsi legislasi yaitu dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa. Dalam hal fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perda) bersama kepala desa, BPD baru pada tahapan membahas dan menyepakati Perdes tentang APBDes dan RPJMDes yang regular harus ada
2. Lemahnya BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, BPD baru dapat menyelenggarakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) setiap tahun, padahal misalnya saja dalam pembahasan

RPJMDesa misalnya, BPD punya hak untuk memberikan pandangan terhadap rancangan RPJMDesa.

3. Lemahnya BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, kontrol yang dilakukan telah sesuai dengan fungsi BPD, tetapi tidak sampai detail karena seringkali diingatkan oleh pemerintah desa, hal tersebut bukanlah bagian dari tugas BPD padahal sebaliknya.. Misalnya ketika terdapat pembangunan sarana fisik, kemudian dalam pelaksanaannya dikontrol oleh BPD apakah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.

Hal tersebut terjadi karena faktor-faktor berikut ini:

1. Kapasitas sumber daya manusia yang menjadi anggota BPD lemah.
2. Sarana pendukung kerja BPD yang kurang memadai.
3. Program dan kegiatan yang ada dalam APBDes seringkali tidak diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas anggota BPD.
4. Kebijakan yang ada belum memperkuat kelembagaan BPD sebagai bagian dari pemerintahan desa.

Sementara yang menjadi persyaratan untuk menjadi calon anggota BPD adalah sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
8. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Berdasarkan data yang ada, anggota BPRN Sumanik terdiri atas 9 orang, 1 (orang) dilantik menjadi Sekretaris Nagari, sementara penggantinya belum dilantik saat ini yang

masih menunggu SK penggantian dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Kurang maksimalnya tugas dan fungsi anggota BPRN dengan adanya penguatan kapasitas yang difasilitasi oleh Jurusan Administrasi Publik yang juga menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu cara agar SDM anggota BPRN dapat menjalankan fungsi pemerintahan nesa sebagaimana mestinya. Dukungan anggaran untuk kegiatan anggota BPRN telah coba diperbaiki dalam Tahun Anggaran 2020 dengan telah dianggarkannya beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas anggota BPRN, yang terjadi selama ini adalah ketidaksamaan paham dalam mendistribusikan kegiatan yang diperuntukkan untuk anggota BPRN dalam APBNag Sumanik. Untuk menyikapi kelemahan yang ada tersebut, pemerintah kabupaten tengah mempersiapkan regulasi untuk mengantisipasi perubahan kebijakan sebagai konsekuensi atas terbitnya Perda Provinsi tentang Pemerintahan Nagari.

BAB 6 PENUTUP

Perhatian terhadap BPD sebagai bagian dari pemerintahan desa tidak dapat dinafikkan sebagai sebuah kunci keberhasilan pemerintahan desa. Penguatan lembaga BPD dapat dilakukan percepatan keluarnya kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dapat mendorong BPD dapat bekerja melaksanakan fungsinya sesuai Undang-Undang Desa dan mengemban tugas penting dalam mengimplementasikan Perda Provinsi tentang Pemerintahan Nagari. Adanya pelatihan atau bimbingan teknis penguatan kapasitas anggota BPD secara intensif oleh pemerintah atau pemerintah daerah agar anggota BPD benar-benar memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsinya sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa berjalan efektif yang pada gilirannya dapat mempercepat terjadinya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa. Aktivitas pengabdian yang dilakukan oleh Jurusan Administrasi Publik juga berkontribusi dalam menutupi kekurangan aktivitas pemerintah dalam penguatan kapasitas BPD. Akan tetapi hal tersebut sangat memiliki keterbatasan dalam sisi anggaran dan perencanaan, padahal BPD merupakan salah satu fokus dari kajian administrasi publik yang masih memerlukan fasilitasi dan sumbangan keilmuan secara teoritik dan empirik agar pemerintahan nagari berjalan dengan baik. Sehingga segala kekurangan atau kelemahan dari BPD yang ada saat ini seperti dari

lemahnya kapasitas SDM, minimnya anggaran untuk BPD, kebijakan yang kurang memperhatikan BPD dapat tertutupi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khaeril. 2015. *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal IUS Volume III, Nomor 8, Agustus 2015, hal. 207.
- H.A.W. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartohadikoesomo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- PKDOD. 2015. *Implementasi UU Desa dan Tantangan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa*. Policy Brief No 3/PKDOD.
- Susanti, Martien Herna dan Setiajid. 2018. *Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang Tahun 2018*. Jurnal Integralistik Nomor 2/XXIX hal 208-216.
- Suseno, Deky Aji. 2016. *Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Jurnal STIE Semarang Vol 2 No 2 (Juni) hal.122-137.
- Zainal. *Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa di Indonesia dari Masa ke Masa (studi Tahun 1979-2015)*. Jurnal TAPIS Vol 12 no 1 (Januari-Juni) Hal 19-36.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Lampiran
Paparan Narasumber

PERAN, TUGAS, DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI (BPRN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BPD



Menggali aspirasi masyarakat

- ❑ **AKTIF MENDALAMI SUATU ISU TERTENTU TERKAIT KEBUTUHAN MASYARAKAT TERUTAMA YG SEDANG MENJADI TOPIK DISKUSI DALAM MASYARAKAT**
- ❑ **DILAKSANAKAN SECARA OBJEKTIF DAN TIDAK UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI.**
- ❑ **LEBIH BANYAK MENDENGARKAN APA YANG MENJADI PEMIKIRAN, PENDAPAT BAHKAN KELUHAN MASYARAKAT**

Menampung aspirasi masyarakat

- **MEMBERIKAN WAKTU DAN TEMPAT BAGI MASYARAKAT UNTUK MEMBERIKAN MASUKAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG LEBIH BAIK**
- **MELAKUKAN PENCATATAN DAN DOKUMENTASI LAINNYA UNTUK MEMASTIKAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHIMPUN UNTUK SELANJUTNYA DI OLAH.**
- **TIDAK DISKRIMINATIF DALAM MENERIMA MASUKAN DARI MASYARAKAT.**

Mengelola aspirasi masyarakat

- ❖ **MEMILAH ASPIRASI MASYARAKAT DALAM BIDANG SEPERTI BID PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN DAN KEMASYARAKATAN.**
- ❖ **MENERUSKAN ASPIRASI MASYARAKAT YG MASUK BERDASARKAN PEMBIDANGAN DALAM BPD**
- ❖ **MENYIAPKAN RENCANA TINDAKLANJUT ATAS ASPIRASI YG MASUK TSB**

Menyelenggarakan Musyawarah desa

- ❖ **PENATAAN DESA**
- ❖ **PERENCANAAN DESA**
- ❖ **KERJA SAMA DESA**
- ❖ **RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA**
- ❖ **PEMBENTUKAN BUM DESA**
- ❖ **PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA**
- ❖ **KEJADIAN LUAR BIASA.**
- ❖ **PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

Menyelenggarakan Musdes Khusus Pilkades Antarwaktu

- **Membentuk panitia**
- **Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas panitia**
- **Menyelenggarakan Musdes**
- **Memimpin proses musyawarah desa**
- **Menyepakati hasil dan mengusulkan calon kepala desa terpilih**

Menyalurkan aspirasi masyarakat

- ❑ MENYAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA BAIK SECARA LISAN MAUPUN TULISAN.
- ❑ PENYAMPAIAN SECARA LISAN DAPAT MEMANFAATKAN FORUM FKAKD SEDANGKAN SECARA TULISAN DAPAT MENGGUNAKAN SURAT BIASA ATAU HAK MEMINTA KETERANGAN BAHKAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT
- ❑ DAPAT DILAKUKAN MELALUI PENYIAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA HAK INISIATIF BPD DIKECUALIKAN UNTUK RANCANGAN PERDES TTG RPJMDESA, RKP DESA, APBDESA DAN LAPORAN REALISASI PENGELOLAAN KEU DESA



KERANGKA PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD



Laporan Kinerja BPD

- Laporan Kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 tahun anggaran.
- Laporan kinerja BPD dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, digunakan untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Laporan Kinerja BPD disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.
- Laporan kinerja BPD disampaikan paling lama 4 bulan setelah selesai tahun anggaran.

Dokumentasi Kegiatan





LOGBOOK KEGIATAN PENGABDIAN IbPSNB 2019
Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Judul

**: PELATIHAN Penguatan Peran Badan
 Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Dalam
 Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
 Di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar**

- TIM**
1. Dr. Ria Ariany, M.Si (Ketua)
 2. Kusdarini, SIP, MPA
 3. Drs. Yoserizal, M.Si
 4. Dr. Syamsurizaldi, SIP, SE, MM
 5. Dr. Roni Ekha Putera, SIP, MPA
 6. Dr. Hendri Koeswara, Sip, M.Soc.Sc
 7. Dr. Desna Aromatica, SAP, MAP
 8. Rozidateno Putri Hanida, SIP, MPA
 9. M. Ichsan Kabullah, SIP, MPA
 10. Ilham Aldelano Azre, SIP, MA
 11. Wewen Kusumi Rahayu, SAP, M.Si
 12. Misnar Sitriwanti, SAP, M.Si

NO	URAIAN	KETERANGAN
		TANGGAL
1	Rapat Tim Pengabdian IbPSNB dengan Judul Pelatihan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar	1 Oktober 2019
2	fotocopy bahan rapat tim pengabdian ()	1 Oktober 2019
3	Pembelian ATK	1 Oktober 2019
4	Rapat Tim Pengabdian IbPSNB dengan Judul Pelatihan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar	10 Oktober 2019
5	Turun Lapangan Tahap ! (Kesediaan Mitra) ke Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar	15 Oktober 2019
6	Rapat Tim Pengabdian IbPSNB dengan Judul Pelatihan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar	12 November 2019
7	Turun Lapangan Tahap II (Technical Meeting) dengan Walinagari dan Ketua BPRN Nagari Sumanik	13 November 2019
8	Cetak Spanduk	14 November 2019
11	Kegiatan Pengabdian di Nagari Sumanik	15 November 2019
12	Publikasi ke media massa	16 November 2019

13	Rapat Tim Pengabdian IbPSNB dengan Judul Pelatihan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar	19 November 2019
14	Pembuatan Laporan+copy+jilid	4 Desember 2019